

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

PERDA KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 32 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

ABSTRAK : Untuk melaksanakan UU Nomor 28 Tahun 2009, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kab. Mukomuko disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Mukomuko.

Dasar hukum: UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 37 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2007, Perpres No. 25 Tahun 2008, Perpres No. 26 Tahun 2009, Permendagri No. 16 Tahun 2006.

Perda ini mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
4. Golongan Retribusi, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif
5. Biaya, Besarnya Tarif, Perhitungan dan Pembebasan Retribusi
6. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran
7. Sanksi Administratif
8. Sanksi Pidana

9. Tata Cara Penagihan
10. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa
11. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
12. Wilayah Pemungutan
13. Ketentuan Penutup

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Menyatakan tidak berlaku ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Perda ini.
 - Diundangkan pada tanggal 9 Mei 2011.